



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 572/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dedysugianto Alias Koko Dedy
2. Tempat lahir : Bantan Air (Riau)
3. Umur/Tanggal lahir : 45/12 September 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman RT/003 RW/006 Kel. Bantan Timur Kec. Bantan Kabupaten Bengkalis /Kos-kosan Perumahan Botania I Blok A Kel. Belian Kec. Batam Kota - Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Manager SS Zone

Terdakwa Dedysugianto Alias Koko Dedy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018

Terdakwa Dedysugianto Alias Koko Dedy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018

Terdakwa Dedysugianto Alias Koko Dedy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018

Terdakwa Dedysugianto Alias Koko Dedy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018

Terdakwa Dedysugianto Alias Koko Dedy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018

Terdakwa Dedysugianto Alias Koko Dedy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018

Terdakwa Dedysugianto Alias Koko Dedy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Nuraina Suhada Alias Ana
2. Tempat lahir : Letung Kab. Anambas (Kepri)
3. Umur/Tanggal lahir : 22/6 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Merdeka II No.2 RT 001 RW 002 Kel. Letung Kec. Jemaja Kab. Anambas/Perumahan Kopkar PLN Blok L No.18 - Kota Batam

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 572/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Wasit Kunci Lapangan Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik SS Zone)

Terdakwa Nuraina Suhada Alias Ana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018

Terdakwa Nuraina Suhada Alias Ana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2018
sampai dengan tanggal 29 Mei 2018

Terdakwa Nuraina Suhada Alias Ana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni
2018

Terdakwa Nuraina Suhada Alias Ana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018

Terdakwa Nuraina Suhada Alias Ana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7
Agustus 2018

Terdakwa Nuraina Suhada Alias Ana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018

Terdakwa Nuraina Suhada Alias Ana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Tinggi sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November
2018

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Rismawati Alias Risma
2. Tempat lahir : Tanjung Lubuk
3. Umur/Tanggal lahir : 28/14 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Jabi RT.001/RW.004 Kel. Batu Besar
Kec. Nongsa Kota Batam Prov. Kepulauan Riau
7. Agama :
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Pengawas Gelanggang Permainan SS Zone)

Terdakwa Rismawati Alias Risma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018

Terdakwa Rismawati Alias Risma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2018
sampai dengan tanggal 29 Mei 2018

Terdakwa Rismawati Alias Risma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni
2018

Terdakwa Rismawati Alias Risma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018

Terdakwa Rismawati Alias Risma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 572/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018

Terdakwa Rismawati Alias Risma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018

Terdakwa Rismawati Alias Risma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Tinggi sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Ali Akbar Alias Akbar
2. Tempat lahir : Tanjung Lubuk
3. Umur/Tanggal lahir : 28/14 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Jabi RT.001/RW.004 Kel. Batu Besar
Kec. Nongsa Kota Batam Prov. Kepulauan Riau
7. Agama :
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Pengawas Gelanggang
Permainan SS Zone)

Terdakwa Ali Akbar Alias Akbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018

Terdakwa Ali Akbar Alias Akbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2018
sampai dengan tanggal 29 Mei 2018

Terdakwa Ali Akbar Alias Akbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018

Terdakwa Ali Akbar Alias Akbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018

Terdakwa Ali Akbar Alias Akbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018

Terdakwa Ali Akbar Alias Akbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018

Terdakwa Ali Akbar Alias Akbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Tinggi sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Riani Alias Ndut
2. Tempat lahir : Sukabumi (Jawa Barat)
3. Umur/Tanggal lahir : 23/20 September 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 572/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Sijantung RT/001 RW/001 Kel. Sijantung
Kecamatan Galang Kota Batam, Alamat Tempat
Tinggal Kos-kosan Perumahan Botania Garden Blok
A1 No. 12 Kel. Belian Kec. Batam Kota - Kota
Batam
7. Agama :
8. Pekerjaan : Kasir SS Zone

Terdakwa Riani Alias Ndut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018

Terdakwa Riani Alias Ndut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2018
sampai dengan tanggal 29 Mei 2018

Terdakwa Riani Alias Ndut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni
2018

Terdakwa Riani Alias Ndut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7
Agustus 2018

Terdakwa Riani Alias Ndut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018

Terdakwa Riani Alias Ndut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018

Terdakwa Riani Alias Ndut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Tinggi sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November
2018

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Pendi
2. Tempat lahir : Bantan Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 33/10 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Muka Kuning Indah I Blok AC No.28 Kel. Desa
Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam (sesuai KTP) atau
Perumahan Buana Vista IV Blok C No.21 Batam
Center Kota Batam
7. Agama :
8. Pekerjaan : Pengawas di Gelanggang Permainan SS Zone

Terdakwa Pendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018

Terdakwa Pendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2018
sampai dengan tanggal 29 Mei 2018

Terdakwa Pendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni
2018

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 572/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Pendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018

Terdakwa Pendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018

Terdakwa Pendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018

Terdakwa Pendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018

Terdakwa 7

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Sumarno als Acau |
| 2. Tempat lahir | : Ketam Putih |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29/15 Mei 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Graha Legenda Malaka Blok D-10 Nomor 9 Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota Kota Batam |
| 7. Agama | : |
| 8. Pekerjaan | : Pengawas di Gelanggang Permainan SS Zone |

Terdakwa Sumarno als Acau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018

Terdakwa Sumarno als Acau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018

Terdakwa Sumarno als Acau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018

Terdakwa Sumarno als Acau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018

Terdakwa Sumarno als Acau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018

Terdakwa Sumarno als Acau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018

Terdakwa Sumarno als Acau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 572/Pid.B/2018/PN Btm



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 572/Pid.B/2018/PN

Btm tanggal 9 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 572/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 9 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDY SUGIANTO alias KOKO DEDY, NURAINA SUHADA alias AINA, RISMAWATI alias RISMA, ALI AKBAR alias AKBAR, RIANI alias NDUT, PENDI, SUMARNO ALS ACAU** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi” dalam dakwaan kami sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama **Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDY SUGIANTO alias KOKO DEDY, NURAINA SUHADA alias AINA, RISMAWATI alias RISMA, ALI AKBAR alias AKBAR, RIANI alias NDUT, PENDI, SUMARNO ALS ACAU** dengan pidana penjara masing – masing selama penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Dokumen perijinan atas nama CV. Sentral Sukses :
- Surat Izin Gangguan
- Tanda Daftar Usaha Pariwisata
- Surat keterangan Domisili
- **Dikembalikan kepada terdakwa Dedy Sugianto alias KOKO**

DEDY

- 1 (satu) unit mesin permainan jenis piala
- 1 (satu) bundel daftar absen Karyawan SS Zone.
- 1 (satu) buku catatan setoran dari kasir
- 1 (satu) blok buku catatan rokok dan handphone dari penukar
- 1 (satu) budel catatan cancel dari pengawas
- 1 (satu) buku catatan rekapan cancel
- 1 (satu) unit kalkulator
- 1 (satu) bundel laporan catatan hadiah
- 1 (satu) buku catatan pengambilan koin oleh wasit
- 1 (satu) buku catatan penggantian koin pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan penjualan kasir poin
- 1 (satu) buah kunci mesin permainan jenis piala
- 1 (satu) buah tas pinggang yang berisi
- 1 (satu) buku catatan cancel
- 4 (empat) dus rokok
- 1 (satu) dus handphone
- 2 (dua) slop rokok merk H-Mind yang berada didalam tas plastik

warna merah

- 4 (empat) slop rokok merk H-Mind
- 4 (empat) slop rokok merk Grow Mild
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisi buku

catatan modal untuk penukaran

- 2 (dua) dus rokok
- 1 (satu) buah kunci mesin jenis piala

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penukaran hadiah rokok sejumlah Rp.190.000

(seratus sembilan puluh ribu Rupiah)

- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisi uang modal

untuk penukaran hadiah sejumlah Rp.7.000.000 (tujuh juta Rupiah)

- Uang hasil penjualan koin dari pemain sejumlah Rp.1.930.000

(satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah)

- **Dirampas untuk Negara.**

4.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani

biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa mereka terdakwa Dedy Sugianto alias Koko Dedy, Rismawati alias Risma, Riani alias Ndut, Nuraina Suhada alias Aina, Pendi, Sumarno alias Acau, Ali Akbar alias Akbar bersama-sama Yosef Fransisko als Balck (dalam perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira Jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Maret 2018 atau setidaknya tahun 2018 bertempat di Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 572/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat ada perjudian yakni bermain dengan menggunakan mesin Mekanik / Elektronik di Gelper SS Zone di Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik SS Zone yang hadiahnya bisa ditukar dengan uang tunai di Komplek Botania Garden, ketika saksi Roni Ryan Willy Aritonang, saksi Agung Wahyudi, saksi Syamsudin Hasibuan dan saksi Dede Permana (keempatnya dari Polda Kepri) melakukan penyamaran datang langsung ke Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik, dan sampai dilokasi Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik SS Zone saksi Agung Wahyudi dan saksi Roni Ryan Willy Aritonang (saksi dari Polda Kepri) melihat saksi Sahrul (dalam perkara terpisah) mendatangi saksi Yosef (dalam perkara terpisah) untuk menukarkan hadiah rokok hasil permainan perjudian dengan uang tunai dan saat saksi Sahrul melakukan penukaran hadiah rokok dengan uang tunai para saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Sahrul dan saksi Yosef, lalu saksi Agung dan tim menyita 2 (dua) slop rokok H Mild dari saksi Yosef sedangkan dari saksi Sahrul, pihak saksi Agung dan tim menyita uang tunai berjumlah Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), ketika diinterogasi oleh para saksi dari kepolisian bahwa 2 (dua) rokok slop H Mild yang ditukarkan menjadi uang tunai Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah hadiah kemenangan bermain tindak pidana perjudian jenis mesin piala di Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik SS Zone sedangkan uang tunai Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah uang modal yang diserahkan oleh pemilik Gelanggang Permainan;
- Bahwa permainan perjudian Mekanik/Elektronik SS Zone diadakan ditempat umum atau mudah dikunjungi umum yang bersifat untung-untungan yang dilakukan dengan cara pemain mengisi kredit poin kemudian pemain memilih nomor 1-12 yang ada pada gambar mesin, setelah dipilih kemudian mesin akan memutar bola dan apabila bola tersebut berhenti pada nomor yang dipilih maka otomatis kredit poin pemain tersebut akan bertambah dan poin yang diperoleh oleh pemain tersebut ditukar oleh pemain dengan uang tunai;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 572/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi Mekanik/Elektronik saksi Sahrul membeli koin melalui wasit yakni terdakwa Nuraina Suhada alias Ana (dalam perkara terpisah) lalu melalui terdakwa Nuraina, saksi Sahrul mengisi kredit poin di mesin piala kemudian saksi Sahrul menyerahkan uang pembelian kredit point kepada kasir yakni terdakwa Rismawati, kemudian saksi Sahrul cancel kredit poin dan terdakwa Nuraina Suhada memberitahukan kepada terdakwa Ali Akbar alias Akbar bahwa saksi Sahrul cancel poin setelah itu pengawas yakni terdakwa Ali Akbar memberitahukan kasir yakni terdakwa Riani alias Ndut dan kemudian terdakwa Riani alias Ndut menyerahkan hadiah rokok kepada terdakwa Ali Akbar untuk diberikan kepada saksi Sahrul sebagai hadiah setelah itu saksi Sahrul menukarkan rokok tersebut dengan uang tunai kepada saksi Yosef lalu terdakwa Pendi membawa rokok tersebut ke dalam gelanggang permainan mekanik/elektronik SS Zone, saksi Yosef yang bekerja di gelanggang permainan Mekanik/Elektronik SS Zone mendapatkan upah sejumlah Rp 200.000-, (dua ratus ribu rupiah) perhari dari terdakwa Dedy Sugianto alias Koko Dedy sebagai Managernya;

- Bahwa permainan judi mekanik/elektronik SS Zone tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa terdakwa YOSEF FRANSISKO ALS BLACK bersama-sama Dedy Sugianto alias Koko Dedy, Rismawati alias Risma, Riani alias Ndut, Nuraina Suhada alias Aina, Pendi, Sumarno alias Acau, Ali Akbar alias Akbar (ketujuhannya dalam perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira Jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya tahun 2018 bertempat di Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 572/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat ada perjudian yakni bermain dengan menggunakan mesin Mekanik / Elektronik di Gelper SS Zone di Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik SS Zone yang hadiahnya bisa ditukar dengan uang tunai di Komplek Botania Garden, ketika saksi Roni Ryan Willy Aritonang, saksi Agung Wahyudi, saksi Syamsudin Hasibuan dan saksi Dede Permana (keempatnya dari Polda Kepri) melakukan penyamaran datang langsung ke Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik, dan sampai dilokasi Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik SS Zone saksi Agung Wahyudi dan saksi Roni Ryan Willy Aritonang (saksi dari Polda Kepri) melihat saksi Sahrul (dalam perkara terpisah) mendatangi saksi Yosef (dalam perkara terpisah) untuk menukarkan hadiah rokok hasil permainan perjudian dengan uang tunai dan saat saksi Sahrul melakukan penukaran hadiah rokok dengan uang tunai para saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Sahrul dan saksi Yosef, lalu saksi Agung dan tim menyita 2 (dua) slop rokok H Mild dari saksi Yosef sedangkan dari saksi Sahrul, pihak saksi Agung dan tim menyita uang tunai berjumlah Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), ketika diinterogasi oleh para saksi dari kepolisian bahwa 2 (dua) rokok slop H Mild yang ditukarkan menjadi uang tunai Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah hadiah kemenangan bermain tindak pidana perjudian jenis mesin piala di Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik SS Zone sedangkan uang tunai Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah uang modal yang diserahkan oleh pemilik Gelanggang Permainan;

- Bahwa permainan perjudian Mekanik/Elektronik SS Zone diadakan ditempat umum atau mudah dikunjungi umum yang bersifat untung-untungan yang dilakukan dengan cara pemain mengisi kredit poin kemudian pemain memilih nomor 1-12 yang ada pada gambar mesin, setelah dipilih kemudian mesin akan memutar bola dan apabila bola tersebut berhenti pada nomor yang dipilih maka otomatis kredit poin pemain tersebut akan bertambah dan poin yang diperoleh oleh pemain tersebut ditukar oleh pemain dengan uang tunai;

- Bahwa dalam permainan judi Mekanik/Elektronik saksi Sahrul membeli koin melalui wasit yakni terdakwa Nuraina Suhada alias Ana (dalam perkara terpisah) lalu melalui terdakwa Nuraina, saksi Sahrul mengisi kredit poin di mesin piala kemudian saksi Sahrul menyerahkan uang



pembelian kredit point kepada kasir yakni terdakwa Rismawati, kemudian saksi Sahrul cancel kredit poin dan terdakwa Nuraina Suhada memberitahukan kepada terdakwa Ali Akbar alias Akbar bahwa saksi Sahrul cancel poin setelah itu pengawas yakni terdakwa Ali Akbar memberitahukan kasir yakni terdakwa Riani alias Ndut dan kemudian terdakwa Riani alias Ndut menyerahkan hadiah rokok kepada terdakwa Ali Akbar untuk diberikan kepada saksi Sahrul sebagai hadiah setelah itu saksi Sahrul menukarkan rokok tersebut dengan uang tunai kepada saksi Yosef lalu terdakwa Pendi membawa rokok tersebut ke dalam gelanggang permainan mekanik/elektronik SS Zone, saksi Yosef yang bekerja di gelanggang permainan Mekanik/Elektronik SS Zone mendapatkan upah sejumlah Rp 200.000-, (dua ratus ribu rupiah) perhari dari terdakwa Dedy Sugianto alias Koko Dedy sebagai Managernya;
- Bahwa permainan judi mekanik/elektronik SS Zone tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUNG WAHYUDI**_didepan persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan para terdakwa , pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2018 sekira Jam 20.00 Wib di Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam
- Bahwa saksi adalah anggota polri yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat ada perjudian yakni bermain dengan menggunakan mesin Mekanik / Elektronik di Gelper SS Zone di Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik SS Zone yang hadiahnya bisa ditukar dengan uang tunai di Komplek Botania Garden, ketika saksi Roni Ryan Willy Aritonang, saksi Agung Wahyudi, saksi Syamsudin Hasibuan dan saksi Dede Permana (keempatnya dari Polda Kepri) melakukan penyamaran datang langsung ke Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik, dan sampai dilokasi Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik SS Zone saksi Agung Wahyudi dan saksi Roni Ryan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Willy Aritonang (saksi dari Polda Kepri) melihat saksi Sahrul (dalam perkara terpisah) mendatangi saksi Yosef (dalam perkara terpisah) untuk menukarkan hadiah rokok hasil permainan perjudian dengan uang tunai dan saat saksi Sahrul melakukan penukaran hadiah rokok dengan uang tunai para saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Sahrul dan saksi Yosef, lalu saksi Agung dan tim menyita 2 (dua) slop rokok H Mild dari saksi Yosef sedangkan dari saksi Sahrul, pihak saksi Agung dan tim menyita uang tunai berjumlah Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), ketika diinterogasi oleh para saksi dari kepolisian bahwa 2 (dua) rokok slop H Mild yang ditukarkan menjadi uang tunai Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah hadiah kemenangan bermain tindak pidana perjudian jenis mesin piala di Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik SS Zone sedangkan uang tunai Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah uang modal yang diserahkan oleh pemilik Gelanggang Permainan

-Bahwa perjudian yang dilakukan para terdakwa dilakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2018 sekira Jam 20.00 Wib di Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam saksi Sahrul membeli koin melalui wasit yakni terdakwa Nuraina Suhada alias Ana (dalam perkara terpisah) lalu melalui terdakwa Nuraina, saksi Sahrul mengisi kredit poin di mesin piala kemudian saksi Sahrul menyerahkan uang pembelian kredit point kepada kasir yakni terdakwa Rismawati, kemudian saksi Sahrul cancel kredit poin dan terdakwa Nuraina Suhada memberitahukan kepada terdakwa Ali Akbar alias Akbar bahwa saksi Sahrul cancel poin setelah itu pengawas yakni terdakwa Ali Akbar memberitahukan kasir yakni terdakwa Riani alias Ndut dan kemudian terdakwa Riani alias Ndut menyerahkan hadiah rokok kepada terdakwa Ali Akbar untuk diberikan kepada saksi Sahrul sebagai hadiah setelah itu saksi Sahrul menukarkan rokok tersebut dengan uang tunai kepada saksi Yosef lalu terdakwa Pendi membawa rokok tersebut ke dalam gelanggang permainan mekanik/elektronik SS Zone, saksi Yosef yang bekerja di gelanggang permainan Mekanik/Elektronik SS Zone mendapatkan upah sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dari terdakwa Dedy Sugianto alias Koko Dedy sebagai Managernya

-Bahwa Bahwa Cara untuk memainkan perjudian jenis Gelper di Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 572/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Batam adalah pemain mengisi kredit poin kemudian pemain memilih nomor 1-12 yang ada pada gambar mesin, setelah dipilih kemudian mesin akan memutar bola dan apabila bola tersebut berhenti pada nomor yang dipilih maka otomatis kredit poin pemain tersebut akan bertambah dan poin yang diperoleh oleh pemain tersebut ditukar oleh pemain dengan uang tunai

- Bahwa permainan judi mekanik/elektronik SS Zone tidak ada izin dari pihak yang berwenang

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

2. Bahwa saksi **YOSEF FRANSISKO ALS BLACK** didepan persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, tindak pidana yang dilakukan para terdakwa , pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2018 sekira Jam 20.00 Wib di Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam

- Bahwa benar keterangan saksi pada BAP berkas perkara ini

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2018 sekira Jam 20.00 Wib di Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam , pada saat saksi Sahrul (dalam perkara terpisah) mendatangi saksi Yosef (dalam perkara terpisah) untuk menukarkan hadiah rokok hasil permainan perjudian dengan uang tunai dan saat saksi Sahrul melakukan penukaran hadiah rokok dengan uang tunai para saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Sahrul dan saksi Yosef, lalu saksi Agung dan tim menyita 2 (dua) slop rokok H Mild dari saksi Yosef sedangkan dari saksi Sahrul, pihak saksi Agung dan tim menyita uang tunai berjumlah Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), ketika diinterogasi oleh para saksi dari kepolisian bahwa 2 (dua) rokok slop H Mild yang ditukarkan menjadi uang tunai Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah hadiah kemenangan bermain tindak pidana perjudian jenis mesin piala di Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik SS Zone sedangkan uang tunai Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah uang modal yang diserahkan oleh pemilik Gelanggang Permainan

- Bahwa perjudian yang dilakukan para terdakwa dilakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2018 sekira Jam 20.00 Wib di Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam saksi Sahrul membeli koin melalui wasit yakni terdakwa Nuraina Suhada alias Ana (dalam perkara terpisah) lalu melalui terdakwa

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 572/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuraina, saksi Sahrul mengisi kredit poin di mesin piala kemudian saksi Sahrul menyerahkan uang pembelian kredit point kepada kasir yakni terdakwa Rismawati, kemudian saksi Sahrul cancel kredit poin dan terdakwa Nuraina Suhada memberitahukan kepada terdakwa Ali Akbar alias Akbar bahwa saksi Sahrul cancel poin setelah itu pengawas yakni terdakwa Ali Akbar memberitahukan kasir yakni terdakwa Riani alias Ndut dan kemudian terdakwa Riani alias Ndut menyerahkan hadiah rokok kepada terdakwa Ali Akbar untuk diberikan kepada saksi Sahrul sebagai hadiah setelah itu saksi Sahrul menukarkan rokok tersebut dengan uang tunai kepada saksi Yosef lalu terdakwa Pendi membawa rokok tersebut ke dalam gelanggang permainan mekanik/elektronik SS Zone, saksi Yosef yang bekerja di gelanggang permainan Mekanik/Elektronik SS Zone mendapatkan upah sejumlah Rp 200.000-, (dua ratus ribu rupiah) perhari dari terdakwa Dedy Sugianto alias Koko Dedy sebagai Managernya

- Bahwa Cara untuk memainkan perjudian jenis Gelper di Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam adalah pemain mengisi kredit poin kemudian pemain memilih nomor 1-12 yang ada pada gambar mesin, setelah dipilih kemudian mesin akan memutar bola dan apabila bola tersebut berhenti pada nomor yang dipilih maka otomatis kredit poin pemain tersebut akan bertambah dan poin yang diperoleh oleh pemain tersebut ditukar oleh pemain dengan uang tunai

- Bahwa permainan judi mekanik/elektronik SS Zone tidak ada izin dari pihak yang berwenang

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

3. Bahwa **saksi Sahrul** didepan persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, tindak pidana yang dilakukan para terdakwa , pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2018 sekira Jam 20.00 Wib di Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam

- Bahwa benar keterangan saksi pada BAP berkas perkara ini

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2018 sekira Jam 20.00 Wib di Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam , pada saat saksi Sahrul (dalam perkara terpisah) mendatangi saksi Yosef (dalam perkara terpisah) untuk menukarkan hadiah rokok hasil permainan perjudian dengan uang tunai dan saat

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 572/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sahrul melakukan penukaran hadiah rokok dengan uang tunai para saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Sahrul dan saksi Yosef, lalu saksi Agung dan tim menyita 2 (dua) slop rokok H Mild dari saksi Yosef sedangkan dari saksi Sahrul, pihak saksi Agung dan tim menyita uang tunai berjumlah Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), ketika diinterogasi oleh para saksi dari kepolisian bahwa 2 (dua) rokok slop H Mild yang ditukarkan menjadi uang tunai Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah hadiah kemenangan bermain tindak pidana perjudian jenis mesin piala di Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik SS Zone sedangkan uang tunai Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah uang modal yang diserahkan oleh pemilik Gelanggang Permainan

- Bahwa perjudian yang dilakukan para terdakwa dilakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2018 sekira Jam 20.00 Wib di Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam saksi Sahrul membeli koin melalui wasit yakni terdakwa Nuraina Suhada alias Ana (dalam perkara terpisah) lalu melalui terdakwa Nuraina, saksi Sahrul mengisi kredit poin di mesin piala kemudian saksi Sahrul menyerahkan uang pembelian kredit point kepada kasir yakni terdakwa Rismawati, kemudian saksi Sahrul cancel kredit poin dan terdakwa Nuraina Suhada memberitahukan kepada terdakwa Ali Akbar alias Akbar bahwa saksi Sahrul cancel poin setelah itu pengawas yakni terdakwa Ali Akbar memberitahukan kasir yakni terdakwa Riani alias Ndut dan kemudian terdakwa Riani alias Ndut menyerahkan hadiah rokok kepada terdakwa Ali Akbar untuk diberikan kepada saksi Sahrul sebagai hadiah setelah itu saksi Sahrul menukarkan rokok tersebut dengan uang tunai kepada saksi Yosef lalu terdakwa Pendi membawa rokok tersebut ke dalam gelanggang permainan mekanik/elektronik SS Zone, saksi Yosef yang bekerja di gelanggang permainan Mekanik/Elektronik SS Zone mendapatkan upah sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dari terdakwa Dedy Sugianto alias Koko Dedy sebagai Managernya

- Bahwa Cara untuk memainkan perjudian jenis Gelper Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam adalah pemain mengisi kredit poin kemudian pemain memilih nomor 1-12 yang ada pada gambar mesin, setelah dipilih kemudian mesin akan memutar bola dan apabila bola tersebut berhenti pada nomor yang dipilih maka

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 572/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otomatis kredit poin pemain tersebut akan bertambah dan poin yang diperoleh oleh pemain tersebut ditukar oleh pemain dengan uang tunai

- Bahwa permainan judi mekanik/elektronik SS Zone tidak ada izin dari pihak yang berwenang

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. DEDY SUGIANTO alias KOKO DEDY yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, tindak pidana yang dilakukan para terdakwa , pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2018 sekira Jam 20.00 Wib di Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam

- Bahwa benar keterangan terdakwa pada BAP berkas perkara ini

- Bahwa benar terdakwa selaku manager pada Gelanggang permainan Elektronik tersebut serta tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu bertanggung jawab tas operasional , menyediakan modal uang untuk permainan dan menerima laporan dan uang setoran dai wasit gelper

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2018 sekira Jam 20.00 Wib di Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam , pada saat saksi Sahrul (dalam perkara terpisah) mendatangi saksi Yosef (dalam perkara terpisah) untuk menukarkan hadiah rokok hasil permainan perjudian dengan uang tunai dan saat saksi Sahrul melakukan penukaran hadiah rokok dengan uang tunai para saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Sahrul dan saksi Yosef, lalu saksi Agung dan tim menyita 2 (dua) slop rokok H Mild dari saksi Yosef sedangkan dari saksi Sahrul, pihak saksi Agung dan tim menyita uang tunai berjumlah Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), ketika diinterogasi oleh para saksi dari kepolisian bahwa 2 (dua) rokok slop H Mild yang ditukarkan menjadi uang tunai Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah hadiah kemenangan bermain tindak pidana perjudian jenis mesin piala di Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik SS Zone sedangkan uang tunai Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah uang modal yang diserahkan oleh pemilik Gelanggang Permainan

- Bahwa perjudian yang dilakukan para terdakwa dilakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2018 sekira Jam 20.00 Wib di

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 572/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam saksi Sahrul membeli koin melalui wasit yakni terdakwa Nuraina Suhada alias Ana (dalam perkara terpisah) lalu melalui terdakwa Nuraina, saksi Sahrul mengisi kredit poin di mesin piala kemudian saksi Sahrul menyerahkan uang pembelian kredit point kepada kasir yakni terdakwa Rismawati, kemudian saksi Sahrul cancel kredit poin dan terdakwa Nuraina Suhada memberitahukan kepada terdakwa Ali Akbar alias Akbar bahwa saksi Sahrul cancel poin setelah itu pengawas yakni terdakwa Ali Akbar memberitahukan kasir yakni terdakwa Riani alias Ndut dan kemudian terdakwa Riani alias Ndut menyerahkan hadiah rokok kepada terdakwa Ali Akbar untuk diberikan kepada saksi Sahrul sebagai hadiah setelah itu saksi Sahrul menukarkan rokok tersebut dengan uang tunai kepada saksi Yosef lalu terdakwa Pendi membawa rokok tersebut ke dalam gelanggang permainan mekanik/elektronik SS Zone, saksi Yosef yang bekerja di gelanggang permainan Mekanik/Elektronik SS Zone mendapatkan upah sejumlah Rp 200.000-, (dua ratus ribu rupiah) perhari dari terdakwa Dedy Sugianto alias Koko Dedy sebagai Managernya

- Bahwa Cara untuk memainkan perjudian jenis Gelper Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam adalah pemain mengisi kredit poin kemudian pemain memilih nomor 1-12 yang ada pada gambar mesin, setelah dipilih kemudian mesin akan memutar bola dan apabila bola tersebut berhenti pada nomor yang dipilih maka otomatis kredit poin pemain tersebut akan bertambah dan poin yang diperoleh oleh pemain tersebut ditukar oleh pemain dengan uang tunai

- Bahwa yang menyediakan upah atau gaji bagi karyawan gelper tersebut adalah terdakwa

- Bahwa terdakwa menggaji karyawan pada gelper tersebut dalam perharinya yaitu terhadap terdakwa Rismawati sebagai kasir sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah), terdakwa Riani sebagai kasir sebesar Rp.150.000 (seratus limapuluh ribu Rupiah), terdakwa Nuraina Suhada sebagai Wasit sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu), terdakwa Ali Akbar sebagai pengawas sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah), terdakwa Sumarno sebagai pengawas sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah), terdakwa Pendi sebagai Pengawas sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan



saksi Yosep Fransisko yang bertugas menukarkan hadiah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah).

- Bahwa permainan judi mekanik/elektronik SS Zone tidak ada izin dari pihak yang berwenang

2. NURAINA SUHADA alias AINA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, tindak pidana yang dilakukan para terdakwa , pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2018 sekira Jam 20.00 Wib di Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam

- Bahwa benar keterangan terdakwa pada BAP berkas perkara ini

- Bahwa benar terdakwa selaku Kasir pada gelper tersebut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2018 sekira Jam 20.00 Wib di Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam , pada saat saksi Sahrul (dalam perkara terpisah) mendatangi saksi Yosef (dalam perkara terpisah) untuk menukarkan hadiah rokok hasil permainan perjudian dengan uang tunai dan saat saksi Sahrul melakukan penukaran hadiah rokok dengan uang tunai para saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Sahrul dan saksi Yosef, lalu saksi Agung dan tim menyita 2 (dua) slop rokok H Mild dari saksi Yosef sedangkan dari saksi Sahrul, pihak saksi Agung dan tim menyita uang tunai berjumlah Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), ketika diinterogasi oleh para saksi dari kepolisian bahwa 2 (dua) rokok slop H Mild yang ditukarkan menjadi uang tunai Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah hadiah kemenangan bermain tindak pidana perjudian jenis mesin piala di Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik SS Zone sedangkan uang tunai Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah uang modal yang diserahkan oleh pemilik Gelanggang Permainan

- Bahwa perjudian yang dilakukan para terdakwa dilakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2018 sekira Jam 20.00 Wib di Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam saksi Sahrul membeli koin melalui wasit yakni terdakwa Nuraina Suhada alias Ana (dalam perkara terpisah) lalu melalui terdakwa Nuraina, saksi Sahrul mengisi kredit poin di mesin piala kemudian saksi Sahrul menyerahkan uang pembelian kredit point kepada kasir yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Rismawati, kemudian saksi Sahrul cancel kredit poin dan terdakwa Nuraina Suhada memberitahukan kepada terdakwa Ali Akbar alias Akbar bahwa saksi Sahrul cancel poin setelah itu pengawas yakni terdakwa Ali Akbar memberitahukan kasir yakni terdakwa Riani alias Ndut dan kemudian terdakwa Riani alias Ndut menyerahkan hadiah rokok kepada terdakwa Ali Akbar untuk diberikan kepada saksi Sahrul sebagai hadiah setelah itu saksi Sahrul menukarkan rokok tersebut dengan uang tunai kepada saksi Yosef lalu terdakwa Pendi membawa rokok tersebut ke dalam gelanggang permainan mekanik/elektronik SS Zone, saksi Yosef yang bekerja di gelanggang permainan Mekanik/Elektronik SS Zone mendapatkan upah sejumlah Rp 200.000-, (dua ratus ribu rupiah) perhari dari terdakwa Dedy Sugianto alias Koko Dedy sebagai Managernya

-Bahwa Cara untuk memainkan perjudian jenis Gelper Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam adalah pemain mengisi kredit poin kemudian pemain memilih nomor 1-12 yang ada pada gambar mesin, setelah dipilih kemudian mesin akan memutar bola dan apabila bola tersebut berhenti pada nomor yang dipilih maka otomatis kredit poin pemain tersebut akan bertambah dan poin yang diperoleh oleh pemain tersebut ditukar oleh pemain dengan uang tunai

-Bahwa yang menyediakan upah atau gaji bagi karyawan gelper tersebut adalah terdakwa Dedy Sugianto

-Bahwa terdakwa Sugianto menggaji karyawan pada gelper tersebut dalam perharinya yaitu terhadap terdakwa Rismawati sebagai kasir sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah), terdakwa Riani sebagai kasir sebesar Rp.150.000 (seratus limapuluh ribu Rupiah), terdakwa Nuraina Suhada sebagai Wasit sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu), terdakwa Ali Akbar sebagai pengawas sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah), terdakwa Sumarno sebagai pengawas sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah), terdakwa Pendi sebagai Pengawas sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan saksi Yosep Fransisko yang bertugas menukarkan hadiah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah).

-Bahwa permainan judi mekanik/elektronik SS Zone tidak ada izin dari pihak yang berwenang

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 572/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **RISMAWATI alias RISMA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, tindak pidana yang dilakukan para terdakwa , pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2018 sekira Jam 20.00 Wib di Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam
- Bahwa benar keterangan terdakwa pada BAP berkas perkara ini
- Bahwa benar terdakwa selaku Kasir pada gelper tersebut
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2018 sekira Jam 20.00 Wib di Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam , pada saat saksi Sahrul (dalam perkara terpisah) mendatangi saksi Yosef (dalam perkara terpisah) untuk menukarkan hadiah rokok hasil permainan perjudian dengan uang tunai dan saat saksi Sahrul melakukan penukaran hadiah rokok dengan uang tunai para saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Sahrul dan saksi Yosef, lalu saksi Agung dan tim menyita 2 (dua) slop rokok H Mild dari saksi Yosef sedangkan dari saksi Sahrul, pihak saksi Agung dan tim menyita uang tunai berjumlah Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), ketika diinterogasi oleh para saksi dari kepolisian bahwa 2 (dua) rokok slop H Mild yang ditukarkan menjadi uang tunai Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah hadiah kemenangan bermain tindak pidana perjudian jenis mesin piala di Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik SS Zone sedangkan uang tunai Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah uang modal yang diserahkan oleh pemilik Gelanggang Permainan
- Bahwa perjudian yang dilakukan para terdakwa dilakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2018 sekira Jam 20.00 Wib di Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam saksi Sahrul membeli koin melalui wasit yakni terdakwa Nuraina Suhada alias Ana (dalam perkara terpisah) lalu melalui terdakwa Nuraina, saksi Sahrul mengisi kredit poin di mesin piala kemudian saksi Sahrul menyerahkan uang pembelian kredit point kepada kasir yakni terdakwa Rismawati, kemudian saksi Sahrul cancel kredit poin dan terdakwa Nuraina Suhada memberitahukan kepada terdakwa Ali Akbar alias Akbar bahwa saksi Sahrul cancel poin setelah itu pengawas yakni terdakwa Ali Akbar memberitahukan kasir yakni terdakwa Riani alias Ndut dan kemudian terdakwa Riani alias Ndut menyerahkan hadiah rokok kepada terdakwa Ali Akbar untuk diberikan kepada saksi Sahrul sebagai

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 572/Pid.B/2018/PN Btm



hadiah setelah itu saksi Sahrul menukarkan rokok tersebut dengan uang tunai kepada saksi Yosef lalu terdakwa Pendi membawa rokok tersebut ke dalam gelanggang permainan mekanik/elektronik SS Zone, saksi Yosef yang bekerja di gelanggang permainan Mekanik/Elektronik SS Zone mendapatkan upah sejumlah Rp 200.000-, (dua ratus ribu rupiah) perhari dari terdakwa Dedy Sugianto alias Koko Dedy sebagai Managernya

- Bahwa Cara untuk memainkan perjudian jenis Gelper Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam adalah pemain mengisi kredit poin kemudian pemain memilih nomor 1-12 yang ada pada gambar mesin, setelah dipilih kemudian mesin akan memutar bola dan apabila bola tersebut berhenti pada nomor yang dipilih maka otomatis kredit poin pemain tersebut akan bertambah dan poin yang diperoleh oleh pemain tersebut ditukar oleh pemain dengan uang tunai
- Bahwa yang menyediakan upah atau gaji bagi karyawan gelper tersebut adalah terdakwa Dedy Sugianto
- Bahwa terdakwa Sugianto menggaji karyawan pada gelper tersebut dalam perharinya yaitu terhadap terdakwa Rismawati sebagai kasir sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah), terdakwa Riani sebagai kasir sebesar Rp.150.000 (seratus limapuluh ribu Rupiah), terdakwa Nuraina Suhada sebagai Wasit sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu), terdakwa Ali Akbar sebagai pengawas sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah), terdakwa Sumarno sebagai pengawas sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah), terdakwa Pendi sebagai Pengawas sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan saksi Yosep Fransisko yang bertugas menukarkan hadiah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah).
- Bahwa permainan judi mekanik/elektronik SS Zone tidak ada izin dari pihak yang berwenang

4. **ALI AKBAR alias AKBAR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, tindak pidana yang dilakukan para terdakwa , pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2018 sekira Jam 20.00 Wib di Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam
- Bahwa benar keterangan terdakwa pada BAP berkas perkara ini
- Bahwa benar terdakwa selaku Pengawas pada gelper tersebut

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 572/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2018 sekira Jam 20.00 Wib di Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam, pada saat saksi Sahrul (dalam perkara terpisah) mendatangi saksi Yosef (dalam perkara terpisah) untuk menukarkan hadiah rokok hasil permainan perjudian dengan uang tunai dan saat saksi Sahrul melakukan penukaran hadiah rokok dengan uang tunai para saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Sahrul dan saksi Yosef, lalu saksi Agung dan tim menyita 2 (dua) slop rokok H Mild dari saksi Yosef sedangkan dari saksi Sahrul, pihak saksi Agung dan tim menyita uang tunai berjumlah Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), ketika diinterogasi oleh para saksi dari kepolisian bahwa 2 (dua) rokok slop H Mild yang ditukarkan menjadi uang tunai Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah hadiah kemenangan bermain tindak pidana perjudian jenis mesin piala di Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik SS Zone sedangkan uang tunai Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah uang modal yang diserahkan oleh pemilik Gelanggang Permainan

- Bahwa perjudian yang dilakukan para terdakwa dilakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2018 sekira Jam 20.00 Wib di Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam saksi Sahrul membeli koin melalui wasit yakni terdakwa Nuraina Suhada alias Ana (dalam perkara terpisah) lalu melalui terdakwa Nuraina, saksi Sahrul mengisi kredit poin di mesin piala kemudian saksi Sahrul menyerahkan uang pembelian kredit point kepada kasir yakni terdakwa Rismawati, kemudian saksi Sahrul cancel kredit poin dan terdakwa Nuraina Suhada memberitahukan kepada terdakwa Ali Akbar alias Akbar bahwa saksi Sahrul cancel poin setelah itu pengawas yakni terdakwa Ali Akbar memberitahukan kasir yakni terdakwa Riani alias Ndut dan kemudian terdakwa Riani alias Ndut menyerahkan hadiah rokok kepada terdakwa Ali Akbar untuk diberikan kepada saksi Sahrul sebagai hadiah setelah itu saksi Sahrul menukarkan rokok tersebut dengan uang tunai kepada saksi Yosef lalu terdakwa Pendi membawa rokok tersebut ke dalam gelanggang permainan mekanik/elektronik SS Zone, saksi Yosef yang bekerja di gelanggang permainan Mekanik/Elektronik SS Zone mendapatkan upah sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dari terdakwa Dedy Sugianto alias Koko Dedy sebagai Managernya

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 572/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara untuk memainkan perjudian jenis Gelper Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam adalah pemain mengisi kredit poin kemudian pemain memilih nomor 1-12 yang ada pada gambar mesin, setelah dipilih kemudian mesin akan memutar bola dan apabila bola tersebut berhenti pada nomor yang dipilih maka otomatis kredit poin pemain tersebut akan bertambah dan poin yang diperoleh oleh pemain tersebut ditukar oleh pemain dengan uang tunai
- Bahwa yang menyediakan upah atau gaji bagi karyawan gelper tersebut adalah terdakwa Dedy Sugianto
- Bahwa terdakwa Sugianto menggaji karyawan pada gelper tersebut dalam perharinya yaitu terhadap terdakwa Rismawati sebagai kasir sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah), terdakwa Riani sebagai kasir sebesar Rp.150.000 (seratus limapuluh ribu Rupiah), terdakwa Nuraina Suhada sebagai Wasit sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu), terdakwa Ali Akbar sebagai pengawas sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah), terdakwa Sumarno sebagai pengawas sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah), terdakwa Pendi sebagai Pengawas sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan saksi Yosep Fransisko yang bertugas menukarkan hadiah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah).
- Bahwa permainan judi mekanik/elektronik SS Zone tidak ada izin dari pihak yang berwenang

5. **RIANI alias NDUT** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, tindak pidana yang dilakukan para terdakwa , pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2018 sekira Jam 20.00 Wib di Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam
- Bahwa benar keterangan terdakwa pada BAP berkas perkara ini
- Bahwa benar terdakwa selaku Kasir pada gelper tersebut
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2018 sekira Jam 20.00 Wib di Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam , pada saat saksi Sahrul (dalam perkara terpisah) mendatangi saksi Yosef (dalam perkara terpisah) untuk menukarkan hadiah rokok hasil permainan perjudian dengan uang tunai dan saat saksi Sahrul melakukan penukaran hadiah rokok dengan uang tunai para

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 572/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Sahrul dan saksi Yosef, lalu saksi Agung dan tim menyita 2 (dua) slop rokok H Mild dari saksi Yosef sedangkan dari saksi Sahrul, pihak saksi Agung dan tim menyita uang tunai berjumlah Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), ketika diinterogasi oleh para saksi dari kepolisian bahwa 2 (dua) rokok slop H Mild yang ditukarkan menjadi uang tunai Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah hadiah kemenangan bermain tindak pidana perjudian jenis mesin piala di Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik SS Zone sedangkan uang tunai Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah uang modal yang diserahkan oleh pemilik Gelanggang Permainan

-Bahwa perjudian yang dilakukan para terdakwa dilakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2018 sekira Jam 20.00 Wib di Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam saksi Sahrul membeli koin melalui wasit yakni terdakwa Nuraina Suhada alias Ana (dalam perkara terpisah) lalu melalui terdakwa Nuraina, saksi Sahrul mengisi kredit poin di mesin piala kemudian saksi Sahrul menyerahkan uang pembelian kredit point kepada kasir yakni terdakwa Rismawati, kemudian saksi Sahrul cancel kredit poin dan terdakwa Nuraina Suhada memberitahukan kepada terdakwa Ali Akbar alias Akbar bahwa saksi Sahrul cancel poin setelah itu pengawas yakni terdakwa Ali Akbar memberitahukan kasir yakni terdakwa Riani alias Ndut dan kemudian terdakwa Riani alias Ndut menyerahkan hadiah rokok kepada terdakwa Ali Akbar untuk diberikan kepada saksi Sahrul sebagai hadiah setelah itu saksi Sahrul menukarkan rokok tersebut dengan uang tunai kepada saksi Yosef lalu terdakwa Pendi membawa rokok tersebut ke dalam gelanggang permainan mekanik/elektronik SS Zone, saksi Yosef yang bekerja di gelanggang permainan Mekanik/Elektronik SS Zone mendapatkan upah sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dari terdakwa Dedy Sugianto alias Koko Dedy sebagai Managernya

-Bahwa Cara untuk memainkan perjudian jenis Gelper Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam adalah pemain mengisi kredit poin kemudian pemain memilih nomor 1-12 yang ada pada gambar mesin, setelah dipilih kemudian mesin akan memutar bola dan apabila bola tersebut berhenti pada nomor yang dipilih maka

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 572/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



otomatis kredit poin pemain tersebut akan bertambah dan poin yang diperoleh oleh pemain tersebut ditukar oleh pemain dengan uang tunai

- Bahwa yang menyediakan upah atau gaji bagi karyawan gelper tersebut adalah terdakwa Dedy Sugianto

- Bahwa terdakwa Sugianto menggaji karyawan pada gelper tersebut dalam perharinya yaitu terhadap terdakwa Rismawati sebagai kasir sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah), terdakwa Riani sebagai kasir sebesar Rp.150.000 (seratus limapuluh ribu Rupiah), terdakwa Nuraina Suhada sebagai Wasit sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu), terdakwa Ali Akbar sebagai pengawas sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah), terdakwa Sumarno sebagai pengawas sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah), terdakwa Pendi sebagai Pengawas sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan saksi Yosep Fransisko yang bertugas menukarkan hadiah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah).

- Bahwa permainan judi mekanik/elektronik SS Zone tidak ada izin dari pihak yang berwenang

6. **PENDI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, tindak pidana yang dilakukan para terdakwa , pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2018 sekira Jam 20.00 Wib di Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam

- Bahwa benar keterangan terdakwa pada BAP berkas perkara ini

- Bahwa benar terdakwa selaku Kasir pada gelper tersebut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2018 sekira Jam 20.00 Wib di Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam , pada saat saksi Sahrul (dalam perkara terpisah) mendatangi saksi Yosef (dalam perkara terpisah) untuk menukarkan hadiah rokok hasil permainan perjudian dengan uang tunai dan saat saksi Sahrul melakukan penukaran hadiah rokok dengan uang tunai para saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Sahrul dan saksi Yosef, lalu saksi Agung dan tim menyita 2 (dua) slop rokok H Mild dari saksi Yosef sedangkan dari saksi Sahrul, pihak saksi Agung dan tim menyita uang tunai berjumlah Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), ketika diinterogasi oleh para saksi dari kepolisian bahwa 2 (dua) rokok slop H Mild yang ditukarkan menjadi uang tunai Rp 190.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah hadiah kemenangan bermain tindak pidana perjudian jenis mesin piala di Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik SS Zone sedangkan uang tunai Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah uang modal yang diserahkan oleh pemilik Gelanggang Permainan

-Bahwa perjudian yang dilakukan para terdakwa dilakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2018 sekira Jam 20.00 Wib di Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam saksi Sahrul membeli koin melalui wasit yakni terdakwa Nuraina Suhada alias Ana (dalam perkara terpisah) lalu melalui terdakwa Nuraina, saksi Sahrul mengisi kredit poin di mesin piala kemudian saksi Sahrul menyerahkan uang pembelian kredit point kepada kasir yakni terdakwa Rismawati, kemudian saksi Sahrul cancel kredit poin dan terdakwa Nuraina Suhada memberitahukan kepada terdakwa Ali Akbar alias Akbar bahwa saksi Sahrul cancel poin setelah itu pengawas yakni terdakwa Ali Akbar memberitahukan kasir yakni terdakwa Riani alias Ndut dan kemudian terdakwa Riani alias Ndut menyerahkan hadiah rokok kepada terdakwa Ali Akbar untuk diberikan kepada saksi Sahrul sebagai hadiah setelah itu saksi Sahrul menukarkan rokok tersebut dengan uang tunai kepada saksi Yosef lalu terdakwa Pendi membawa rokok tersebut ke dalam gelanggang permainan mekanik/elektronik SS Zone, saksi Yosef yang bekerja di gelanggang permainan Mekanik/Elektronik SS Zone mendapatkan upah sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dari terdakwa Dedy Sugianto alias Koko Dedy sebagai Managernya

-Bahwa Cara untuk memainkan perjudian jenis Gelper Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam adalah pemain mengisi kredit poin kemudian pemain memilih nomor 1-12 yang ada pada gambar mesin, setelah dipilih kemudian mesin akan memutar bola dan apabila bola tersebut berhenti pada nomor yang dipilih maka otomatis kredit poin pemain tersebut akan bertambah dan poin yang diperoleh oleh pemain tersebut ditukar oleh pemain dengan uang tunai

-Bahwa yang menyediakan upah atau gaji bagi karyawan gelper tersebut adalah terdakwa Dedy Sugianto

-Bahwa terdakwa Sugianto menggaji karyawan pada gelper tersebut dalam perharinya yaitu terhadap terdakwa Rismawati sebagai kasir sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah), terdakwa Riani

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 572/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai kasir sebesar Rp.150.000 (seratus limapuluh ribu Rupiah), terdakwa Nuraina Suhada sebagai Wasit sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu), terdakwa Ali Akbar sebagai pengawas sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah), terdakwa Sumarno sebagai pengawas sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah), terdakwa Pendi sebagai Pengawas sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan saksi Yosep Fransisko yang bertugas menukarkan hadiah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah).

-Bahwa permainan judi mekanik/elektronik SS Zone tidak ada izin dari pihak yang berwenang

7. **SUMARNO ALS ACAU** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa benar, tindak pidana yang dilakukan para terdakwa , pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2018 sekira Jam 20.00 Wib di Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam

-Bahwa benar keterangan terdakwa pada BAP berkas perkara ini

-Bahwa benar terdakwa selaku Kasir pada gelper tersebut

-Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2018 sekira Jam 20.00 Wib di Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam , pada saat saksi Sahrul (dalam perkara terpisah) mendatangi saksi Yosef (dalam perkara terpisah) untuk menukarkan hadiah rokok hasil permainan perjudian dengan uang tunai dan saat saksi Sahrul melakukan penukaran hadiah rokok dengan uang tunai para saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Sahrul dan saksi Yosef, lalu saksi Agung dan tim menyita 2 (dua) slop rokok H Mild dari saksi Yosef sedangkan dari saksi Sahrul, pihak saksi Agung dan tim menyita uang tunai berjumlah Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), ketika diinterogasi oleh para saksi dari kepolisian bahwa 2 (dua) rokok slop H Mild yang ditukarkan menjadi uang tunai Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah hadiah kemenangan bermain tindak pidana perjudian jenis mesin piala di Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik SS Zone sedangkan uang tunai Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah uang modal yang diserahkan oleh pemilik Gelanggang Permainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian yang dilakukan para terdakwa dilakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2018 sekira Jam 20.00 Wib di Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam saksi Sahrul membeli koin melalui wasit yakni terdakwa Nuraina Suhada alias Ana (dalam perkara terpisah) lalu melalui terdakwa Nuraina, saksi Sahrul mengisi kredit poin di mesin piala kemudian saksi Sahrul menyerahkan uang pembelian kredit point kepada kasir yakni terdakwa Rismawati, kemudian saksi Sahrul cancel kredit poin dan terdakwa Nuraina Suhada memberitahukan kepada terdakwa Ali Akbar alias Akbar bahwa saksi Sahrul cancel poin setelah itu pengawas yakni terdakwa Ali Akbar memberitahukan kasir yakni terdakwa Riani alias Ndut dan kemudian terdakwa Riani alias Ndut menyerahkan hadiah rokok kepada terdakwa Ali Akbar untuk diberikan kepada saksi Sahrul sebagai hadiah setelah itu saksi Sahrul menukarkan rokok tersebut dengan uang tunai kepada saksi Yosef lalu terdakwa Pendi membawa rokok tersebut ke dalam gelanggang permainan mekanik/elektronik SS Zone, saksi Yosef yang bekerja di gelanggang permainan Mekanik/Elektronik SS Zone mendapatkan upah sejumlah Rp 200.000-, (dua ratus ribu rupiah) perhari dari terdakwa Dedy Sugianto alias Koko Dedy sebagai Managernya

- Bahwa Cara untuk memainkan perjudian jenis Gelper Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam adalah pemain mengisi kredit poin kemudian pemain memilih nomor 1-12 yang ada pada gambar mesin, setelah dipilih kemudian mesin akan memutar bola dan apabila bola tersebut berhenti pada nomor yang dipilih maka otomatis kredit poin pemain tersebut akan bertambah dan poin yang diperoleh oleh pemain tersebut ditukar oleh pemain dengan uang tunai

- Bahwa yang menyediakan upah atau gaji bagi karyawan gelper tersebut adalah terdakwa Dedy Sugianto

- Bahwa terdakwa Sugianto menggaji karyawan pada gelper tersebut dalam perharinya yaitu terhadap terdakwa Rismawati sebagai kasir sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah), terdakwa Riani sebagai kasir sebesar Rp.150.000 (seratus limapuluh ribu Rupiah), terdakwa Nuraina Suhada sebagai Wasit sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu), terdakwa Ali Akbar sebagai pengawas sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah), terdakwa Sumarno sebagai pengawas sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah),

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 572/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Pendi sebagai Pengawas sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan saksi Yosep Fransisko yang bertugas menukarkan hadiah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah).

Bahwa permainan judi mekanik/elektronik SS Zone tidak ada izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin permainan jenis piala
- 1 (satu) bundel daftar absen Karyawan SS Zone
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisi uang modal untuk penukaran hadiah sejumlah Rp.7.000.000 (tujuh juta Rupiah)
- 1 (satu) buku catatan setoran dari kasir
- Dokumen perijinan atas nama CV. Sentral Sukses :
- Surat Izin Gangguan
- Tanda Daftar Usaha Pariwisata
- Surat keterangan Domisili
- 1 (satu) blok buku catatan rokok dan handphone dari penukar
- 1 (satu) budel catatan cancel dari pengawas
- 1 (satu) buku catatan rekapan cancel
- 1 (satu) unit kalkulator
- 1 (satu) bundel laporan catatan hadiah
- 1 (satu) buku catatan pengambilan koin oleh wasit
- 1 (satu) buku catatan penggantian koin pemain
- 1 (satu) lembar laporan penjualan kasir poin
- 1 (satu) buah kunci mesin permainan jenis piala
- 1 (satu) buah tas pinggang yang berisi
- 1 (satu) buku catatan cancel
- Uang hasil penjualan koin dari pemain sejumlah Rp.1.930.000 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah)
- 4 (empat) dus rokok
- 1 (satu) dus handphone
- 2 (dua) slop rokok merk H-Mind yang berada didalam tas plastik warna merah
- 4 (empat) slop rokok merk H-Mind
- 4 (empat) slop rokok merk Grow Mild
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisi buku catatan modal untuk penukaran
- 2 (dua) dus rokok
- 1 (satu) buah kunci mesin jenis piala
- Uang hasil penukaran hadiah rokok sejumlah Rp.190.000 (seratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-
-
-

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 572/Pid.B/2018/PN Btm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"Barangsiapa"** dalam hukum pidana adalah setiap orang sebagai subjek hukum/pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, jadi barangsiapa disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut, dan perkara ini adalah terdakwa **DEDY SUGIANTO alias KOKO DEDY, NURAINA SUHADA alias AINA, RISMAWATI alias RISMA, ALI AKBAR alias AKBAR, RIANI alias NDUT, PENDI, SUMARNO ALS ACAU**, dan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para terdakwa dan para terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan ketika hakim ketua majelis menanyakan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan. Ternyata para terdakwa menjawabnya dengan keadaan tenang dan berbicara dengan lancar serta masing – masing dari para terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya, namun demikian untuk membuktikan para terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidananya, maka kami menguraikan unsur – unsur selanjutnya.

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"JUDI"** adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya termasuk ke dalam pengertian permainan judi

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 572/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri didalam permainan itu demikian pula setiap pertarungan yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi – saksi yang hadir pada persidangan yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa **DEDY SUGIANTO alias KOKO DEDY, NURAINA SUHADA alias AINA, RISMAWATI alias RISMA, ALI AKBAR alias AKBAR, RIANI alias NDUT, PENDI, SUMARNO ALS ACAU** pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2018 sekira Jam 20.00 Wib di Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam, Bahwa pada saat saksi Sahrul (dalam perkara terpisah) mendatangi saksi Yosef (dalam perkara terpisah) untuk menukarkan hadiah rokok hasil permainan perjudian dengan uang tunai dan saat saksi Sahrul melakukan penukaran hadiah rokok dengan uang tunai para saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Sahrul dan saksi Yosef, lalu saksi Agung dan tim menyita 2 (dua) slop rokok H Mild dari saksi Yosef sedangkan dari saksi Sahrul, pihak saksi Agung dan tim menyita uang tunai berjumlah Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), ketika diinterogasi oleh para saksi dari kepolisian bahwa 2 (dua) rokok slop H Mild yang ditukarkan menjadi uang tunai Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah hadiah kemenangan bermain tindak pidana perjudian jenis mesin piala di Gelanggang Permainan Mekanik/ Elektronik SS Zone sedangkan uang tunai Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah uang modal yang diserahkan oleh pemilik Gelanggang Permainan. Bahwa perjudian yang dilakukan para terdakwa dilakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2018 sekira Jam 20.00 Wib di Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam saksi Sahrul membeli koin melalui wasit yakni terdakwa Nuraina Suhada alias Ana (dalam perkara terpisah) lalu melalui terdakwa Nuraina, saksi Sahrul mengisi kredit poin di mesin piala kemudian saksi Sahrul menyerahkan uang pembelian kredit point kepada kasir yakni terdakwa Rismawati, kemudian saksi Sahrul cancel kredit poin dan terdakwa Nuraina Suhada memberitahukan kepada terdakwa Ali Akbar alias Akbar bahwa saksi Sahrul cancel poin setelah itu pengawas yakni terdakwa Ali Akbar memberitahukan kasir yakni terdakwa Riani alias Ndut dan kemudian terdakwa Riani alias Ndut menyerahkan hadiah rokok kepada terdakwa Ali Akbar untuk diberikan kepada saksi Sahrul sebagai hadiah setelah itu saksi Sahrul menukarkan rokok tersebut dengan uang tunai kepada saksi Yosef lalu terdakwa Pendi membawa rokok tersebut ke dalam gelanggang permainan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 572/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanik/elektronik SS Zone, saksi Yosef yang bekerja di gelanggang permainan Mekanik/Elektronik SS Zone mendapatkan upah sejumlah Rp 200.000-, (dua ratus ribu rupiah) perhari dari terdakwa Dedy Sugianto alias Koko Dedy sebagai Managernya. Bahwa Cara untuk memainkan perjudian jenis Gelper Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam adalah pemain mengisi kredit poin kemudian pemain memilih nomor 1-12 yang ada pada gambar mesin, setelah dipilih kemudian mesin akan memutar bola dan apabila bola tersebut berhenti pada nomor yang dipilih maka otomatis kredit poin pemain tersebut akan bertambah dan poin yang diperoleh oleh pemain tersebut ditukar oleh pemain dengan uang tunai. ahwa yang menyediakan upah atau gaji bagi karyawan gelper tersebut adalah terdakwa Dedy Sugianto. Bahwa terdakwa Sugianto menggaji karyawan pada gelper tersebut dalam perharinya yaitu terhadap terdakwa Rismawati sebagai kasir sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah), terdakwa Riani sebagai kasir sebesar Rp.150.000 (seratus limapuluh ribu Rupiah), terdakwa Nuraina Suhada sebagai Wasit sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu), terdakwa Ali Akbar sebagai pengawas sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah), terdakwa Sumarno sebagai pengawas sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah), terdakwa Pendi sebagai Pengawas sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan saksi Yosep Fransisko yang bertugas menukarkan hadiah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah). Bahwa permainan judi mekanik/elektronik SS Zone tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 572/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Dokumen perijinan atas nama CV. Sentral Sukses :
- Surat Izin Gangguan
- Tanda Daftar Usaha Pariwisata
- Surat keterangan Domisili

oleh karena terbukti milik Terdakwa Dedy Sugianto alias Koko Dedy yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana maka barang bukti tersebut

dikembalikan kepada terdakwa Dedy Sugianto alias KOKO DEDY;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin permainan jenis piala
- 1 (satu) bundel daftar absen Karyawan SS Zone.
- 1 (satu) buku catatan setoran dari kasir
- 1 (satu) blok buku catatan rokok dan handphone dari penukar
- 1 (satu) budel catatan cancel dari pengawas
- 1 (satu) buku catatan rekapan cancel
- 1 (satu) unit kalkulator
- 1 (satu) bundel laporan catatan hadiah
- 1 (satu) buku catatan pengambilan koin oleh wasit
- 1 (satu) buku catatan penggantian koin pemain
- 1 (satu) lembar laporan penjualan kasir poin
- 1 (satu) buah kunci mesin permainan jenis piala
- 1 (satu) buah tas pinggang yang berisi
- 1 (satu) buku catatan cancel
- 4 (empat) dus rokok
- 1 (satu) dus handphone
- 2 (dua) slop rokok merk H-Mind yang berada didalam tas plastik

warna merah

- 4 (empat) slop rokok merk H-Mind
- 4 (empat) slop rokok merk Grow Mild
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisi buku

catatan modal untuk penukaran

- 2 (dua) dus rokok
- 1 (satu) buah kunci mesin jenis piala

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang hasil penukaran hadiah rokok sejumlah Rp.190.000 (seratus sembilan puluh ribu Rupiah)
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisi uang modal untuk penukaran hadiah sejumlah Rp.7.000.000 (tujuh juta Rupiah)

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 572/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang hasil penjualan koin dari pemain sejumlah Rp.1.930.000
(satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah)
- **Dirampas untuk Negara.**

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DEDY SUGIANTO alias KOKO DEDY, NURAINA SUHADA alias AINA, RISMAWATI alias RISMA, ALI AKBAR alias AKBAR, RIANI alias NDUT, PENDI, SUMARNO ALS ACAU** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Memberi kesempatan untuk permainan judi**" sebagaimana dalam Dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **para Terdakwa oleh karena itu** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Dokumen perijinan atas nama CV. Sentral Sukses :
 - Surat Izin Gangguan
 - Tanda Daftar Usaha Pariwisata
 - Surat keterangan Domisili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada terdakwa Dedy Sugianto alias KOKO

DEDY

- 1 (satu) unit mesin permainan jenis piala
- 1 (satu) bundel daftar absen Karyawan SS Zone.
- 1 (satu) buku catatan setoran dari kasir
- 1 (satu) blok buku catatan rokok dan handphone dari penukar
- 1 (satu) budel catatan cancel dari pengawas
- 1 (satu) buku catatan rekapan cancel
- 1 (satu) unit kalkulator
- 1 (satu) bundel laporan catatan hadiah
- 1 (satu) buku catatan pengambilan koin oleh wasit
- 1 (satu) buku catatan penggantian koin pemain
- 1 (satu) lembar laporan penjualan kasir poin
- 1 (satu) buah kunci mesin permainan jenis piala
- 1 (satu) buah tas pinggang yang berisi
- 1 (satu) buku catatan cancel
- 4 (empat) dus rokok
- 1 (satu) dus handphone
- 2 (dua) slop rokok merk H-Mind yang berada didalam tas plastik

warna merah

- 4 (empat) slop rokok merk H-Mind
- 4 (empat) slop rokok merk Grow Mild
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisi buku

catatan modal untuk penukaran

- 2 (dua) dus rokok
- 1 (satu) buah kunci mesin jenis piala

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penukaran hadiah rokok sejumlah Rp.190.000

(seratus sembilan puluh ribu Rupiah)

- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisi uang modal

untuk penukaran hadiah sejumlah Rp.7.000.000 (tujuh juta Rupiah)

- Uang hasil penjualan koin dari pemain sejumlah Rp.1.930.000

(satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah)

- **Dirampas untuk Negara.**

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 2018, oleh kami, Mangapul Manalu, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Jasael, S.H.,M.H, S.H. dan Rozza El Afrina, S.H..Kn.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUYATNO, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 572/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jasael, S.H.,M.H

Mangapul Manalu, S.H..M.H

Rozza El Afrina, S.H..Kn.M.H

Panitera Pengganti,

SUYATNO, S.H.,M.H

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 572/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36